



**PENETAPAN**

**Nomor 14/Pdt.P/2017/PN Bpp**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata permohonan telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

**RENTA WACHYA** Tempat Tanggal Lahir : Balikpapan, 22 Maret 1979,  
Pekerjaan : Dosen, Alamat : Jl. Karya Murni RT. 06 No.  
22, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan  
Tengah, Kota Balikpapan selanjutnya disebut sebagai  
**PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Permohonan Pemohon di  
persidangan; -----

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;--

Setelah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 30 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 11 Januari 2016 dibawah Nomor Register seperti pada awal Penetapan ini telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri DJUDJU WACHYA dengan SITI YULIANI, yang lahir di Balikpapan 22 Maret 1979 ;
2. Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan dan menetap berdomisili di Kota Balikpapan ;
3. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yaitu sebagaimana Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan Nomor : 448 / 1979 Tanggal 28 April 2008, dimana tertulis dalam Akta kelahiran Pemohon tersebut yaitu Pemohon anak dari DJUDJU WACHYA dengan YULI ;
4. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan nama Ibu Pemohon yaitu tertulis : YULI, seharusnya / yang benar adalah SITI YULIANI ;

*Halaman 1 dari 11 Penetapan No: 412/Pdt.P/2016/PN.Bpp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa nama yang benar dari Ibu Pemohon adalah SITI YULIANI sebagaimana yangb tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Ibu Pemohon, Dalam kartu keluarga Ibu Pemohon dan sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 381/Pdt.P/2016/PA Balikpapan tanggal 27 Oktober 2016, dimana dalam Penetapan tersebut nama Ibu Pemohon adalah SITI YULIANI ;
6. Bahwa nama Ibu Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu YULI, sesungguhnya adalah hanya nama panggilan, dan nama yang sebenarnya adalah SITI YULIANI ;
7. Bahwa nama panggilan Ibu Pemohon selain YULI juga sering dipanggil YULIANA dan tertulis dalam Akte Nikah Ibu Pemohon nama Ibu Pemohon YULIANA, namun untuk kesalahan nama pada Akta Nikah telah dilakukan perbaikan melalui Pengadilan Agama Balikpapan, sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 381/Pdt.P/2016/PA Balikpapan tanggal 27 Oktober 2016 yang menegaskan nama Ibu Pemohon adalah SITI YULIANA ;
8. Bahwa adanya kesalahan / kekeliruan penulisan nama Ibu Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, adalah benar benar semata mata karena pada saat pengajuan permohonan Akta kelahiran Pemohon tersebut khususnya nama Ibu Pemohon ;
9. Bahwa adanya kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon tersebut perlu dilakukan perbaikan, disesuaikan dengan nama Ibu Pemohon yang sebenarnya, hal ini perlu karena untuk kepentingan Pemohon agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Untuk itu maka Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan pada Akta kelahiran Pemohon tersebut, dan sesuai petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon uraikan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kantor

Halaman 2 dari 9 Penetapan No: 14/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan Nomor : 448 / 1979 Tanggal 28 April 2008, dimana tertulis dalam Akta kelahiran Pemohon tersebut yaitu tertulis **YULI** seharusnya / yang benar adalah **SITI YULIANI** ;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama Ibu Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 448 / 1979 Tanggal 28 April 2008 ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya semula; -----

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat – surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu : -----

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama **RENTA WACHYA**, diberi tanda **bukti P – 1** ; -----
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **RENTA WACHYA, MM**, diberi tanda **bukti P – 2**; -----
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama **RENTA WACHYA** yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 28 April 2008 Nomor : 448 / 1979, diberi tanda **bukti P – 3** ; -----
4. Fotocopy sesuai dengan foto copy aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama **H. SITI YULIANI**, diberi tanda **bukti P – 4** ; -----
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **HM. DJUDJU WACHYA**, diberi tanda **bukti P – 5** ; -----
6. Fotocopy sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 381/Pdt.P/2016/PA BPP tanggal 27 Oktober 2016, diberi tanda **bukti P – 6** ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi YOSEPH RORRE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 9 Penetapan No: 14/Pdt.P/2017/PN.Bpp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dimana terdapat kesalahan nama Ibu Pemohon dalam akta tersebut yang seharusnya nama Ibu Pemohon tertulis **SITI YULIANI** akan tetapi dalam akta tertulis **YULI** dalam akta tersebut ; -----
- Bahwa Pemohon telah menghadap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balikpapan untuk merubah akta kelahirannya yang salah, namun pihak Kantor tersebut menyuruh mengajukan permohonan dulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan ; -----  
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan; -----

## 2. Saksi **HERMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon dimana terdapat kesalahan nama Ibu Pemohon dalam akta tersebut yang seharusnya nama Ibu Pemohon tertulis **SITI YULIANI** akan tetapi dalam akta tertulis **YULI** dalam akta tersebut ; -----
- Bahwa Pemohon telah menghadap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balikpapan untuk merubah akta kelahirannya yang salah, namun pihak Kantor tersebut menyuruh mengajukan permohonan dulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan ; -----  
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa apa lagi dan mohon Penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan bukti lainnya dan hanya mohon Penetapan atas permohonannya itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian Penetapan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan; -----

## TENTANG HUKUMNYA ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan No: 14/Pdt.P/2017/PN.Bpp.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki kutipan akta kelahiran Pemohon dimana terdapat kesalahan nama Ibu Pemohon dalam akta tersebut yang seharusnya nama Ibu Pemohon tertulis **SITI YULIANI** akan tetapi dalam akta tertulis **YULI** dalam akta tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 6, serta dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing atas nama **YOSEPH RORRE** dan **HERMAWAN** ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan; -----

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II) Edisi 2007, Mahkamah Agung 2007, hal 46 disebutkan Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri salah satunya huruf h adalah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil ; -----

Menimbang, bahwa permohonan diajukan di Pengadilan Negeri dimana wilayah hukum dari tempat tinggal Pemohon; -----

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana tercantum dalam Bukti bertanda P – 1 dan P – 2 adalah di Jl. Karya Murni RT. 06 No. 22 Kelurahan Gunug Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan dimana domisili Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, sehingga Pengadilan berpendapat Pemohon tidak dilarang oleh aturan hukum untuk mengajukan permohonan ini dan termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Balikpapan; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3, terlihat bahwa terdapat kesalahan nama Ibu Pemohon dalam akta tersebut yang seharusnya nama Ibu Pemohon tertulis **SITI YULIANI** akan tetapi dalam akta tertulis **YULI** dalam akta tersebut; -----





Menimbang, bahwa ternyata dalam Bukti P-2 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, terlihat nama Ibu Pemohon tertulis **SITI YULIANI** akan tetapi dalam akta tertulis **YULI** dalam akta tersebut; -----

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan sebagai berikut : -----

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ; -----
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta ; -----
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dalam salah satu dari Penjelasannya Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka; -----

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon dan orang tua pemohon dalam Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang terdapat kesalahan nama Ibu Pemohon dalam akta tersebut yang seharusnya nama Ibu Pemohon tertulis **SITI YULIANI** menjadi **YULI** dalam akta tersebut bukanlah merupakan kesalahan tulis redaksional sebagaimana Penjelasan tersebut di atas akan tetapi sudah termasuk dalam pengertian kesalahan nama Pemohon dan orang tua Pemohon yang berakibat juga pada kesalahan orang yang dimaksud dalam akta tersebut sehingga Pengadilan berpendapat perbaikan nama Pemohon dan orang tua Pemohon dalam Bukti P-3 memerlukan adanya Penetapan Pengadilan yang akan menentukan sahnya nama Pemohon dan orang tua; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi seperti tersebut di atas dihubungkan dengan bukti bertanda Bukti P-2 dan P-3 tersebut di atas terdapat fakta memang benar Ibu Pemohon bernama **SITI YULIANI** akan tetapi dalam akta tertulis **YULI** dan untuk itu pada Bukti P-3 terjadi kekeliruan dalam penulisan sehingga kekeliruan tersebut haruslah diperbaiki sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat nama Ibu Pemohon dalam **Bukti P-3** yang semula tertulis dan terbaca **YULI** haruslah dirubah menjadi tertulis dan terbaca **SITI YULIANI** untuk itu Petitem 2 Permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk : -----

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk; -----
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk ; -----
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya; -----
4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu, dan; -----
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; -----

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan seperti tersebut di atas dihubungkan dengan Bukti bertanda **P-3** berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, yang oleh pertimbangan hukum sebelumnya dinyatakan untuk diubah sebagaimana mestinya, maka untuk tertib administrasi dan perlindungan status Pemohon dan pihak-pihak terkait, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon yang telah berkekuatan hukum tetap agar Pemohon melaporkan tentang perbaikan nama Ibu Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 448 / 1979, Tanggal 28 April 2008, untuk itu petitum 3 dan 4 Permohonan Pemohon dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa Permohonan ini ditujukan pada kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar seperti tersebut dalam diktum Penetapan ini menjadi beban yang harus dibayar oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa semua petitum pokok permohonan pemohon dikabulkan, maka petitum 1 yang merupakan kesimpulan dari permintaan pemohon haruslah pula dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti disebut dalam diktum penetapan ini ; -----

Halaman 7 dari 9 Penetapan No: 14/Pdt.P/2017/PN.Bpp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo UU No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II) Edisi 2007, Mahkamah Agung 2007 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan Nomor : 448 / 1979 Tanggal 28 April 2008, dimana tertulis dalam Akta kelahiran Pemohon tersebut yaitu tertulis **YULI** seharusnya / yang benar adalah **SITI YULIANI** ; -----
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama Ibu Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 448 / 1979 Tanggal 28 April 2008 ; -----
4. Membebankan biaya perkara yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp.171.000,00 ( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) ; -----

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 oleh **AMINUDDIN, SH, MH**, Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DANIEL ARMANIADJI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti**

**HAKIM tersebut,**

**DANIEL ARMANIADJI,SH**

**AMINUDDIN,SH. MH**

Halaman 8 dari 9 Penetapan No: 14/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 75.000,-
PNBP	:	Rp. 5.000,-
Redaks	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)